



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016 TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN  
UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyusunan formasi, pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menyesuaikan dan mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016 TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 444) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,




SRI HARIYATI


LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 12 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
 TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL


I. PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN




II. PETA JABATAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN




III. PETA JABATAN BIRO KEUANGAN




IV. PETA JABATAN BIRO HUKUM







VI. PETA JABATAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT




VII. PETA JABATAN BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN




VIII. PETA JABATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN




IX. PETA JABATAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGUJI MUTU BARANG




X. PETA JABATAN PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS




XI. PETA JABATAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN



## XII. PETA JABATAN AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI



XIII. PETA JABATAN PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA


Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,  
  
 SRI HARIYATI




LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 72/M-DAG/PER/10/2016  
TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI


I. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI




II. PETA JABATAN DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN




III. PETA JABATAN DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN



IV. PETA JABATAN DIREKTORAT IMPOR



V. PETA JABATAN DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR



VI. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN

Direktur Pengamanan Perdagangan	
Kelas 15	

Jabatan	Kelas
Analisis Kepegawaian Madya	11
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya	11

Kepala Subbagian Tata Usaha	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Pranata Komputer Muda	9
Pranata Komputer Pertama	8
Analisis Kepegawaian Muda	9
Analisis Kepegawaian Pertama	8
Pengolah Data	7
Bendahara	7
Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	7
Verifikator Keuangan	6
Sekretaris	6
Penadministrasi Umum	6

Kepala Subdirektorat Produk Agro	
Kelas 12	

Kepala Seksi Produk Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	8
Analisis Perdagangan	7
Fasilitator Perdagangan	7
Pengolah Data	7

Kepala Seksi Produk Hasil Perikanan dan Peternakan	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	8
Analisis Perdagangan	7
Fasilitator Perdagangan	7
Pengolah Data	7

Kepala Subdirektorat Produk Logam, Mesin dan Kimia	
Kelas 12	

Kepala Seksi Produk Logam dan Mesin	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	8
Analisis Perdagangan	7
Fasilitator Perdagangan	7
Pengolah Data	7

Kepala Seksi Produk Kimia	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	8
Analisis Perdagangan	7
Fasilitator Perdagangan	7
Pengolah Data	7

Kepala Subdirektorat Tekstil dan Produk Tekstil dan Produk Aneka	
Kelas 12	

Kepala Seksi Tekstil dan Produk Tekstil	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	8
Analisis Perdagangan	7
Fasilitator Perdagangan	7
Pengolah Data	7

Kepala Seksi Produk Aneka	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	8
Analisis Perdagangan	7
Fasilitator Perdagangan	7
Pengolah Data	7


Kepala Subdirektorat Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika	
Kelas 12	

Kepala Seksi Produk Alat Transportasi	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	8
Analisis Perdagangan	7
Fasilitator Perdagangan	7
Pengolah Data	7

Kepala Seksi Produk Telematika dan Elektronika	
Kelas 9	

Jabatan	Kelas
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	9
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	8
Analisis Perdagangan	7
Fasilitator Perdagangan	7
Pengolah Data	7

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,  
  
 SRI HARIYATI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA